

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 104 TAHUN 2022 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

BUPATI BANTUL,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka menjaga kestabilan laju laju inflasi agar berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA: Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU adalah :

a. Pengarah, bertugas mengambil kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah berdasarkan usulan dan laporan dari pelaksana;

b. Pelaksana:

- 1. memantau harga dan menganalisa hasil pemantauan harga serta melakukan pemetaan masalah inflasi daerah;
- 2. melakukan upaya pengendalian harga;
- 3. melakukan koordinasi dengan lembaga/instansiterkait dalam rangka pemantauan harga;
- melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam penelitian dan evaluasi potensi sumber tekanan inflasi daerah;
- 5. mengambil langkah koordinatif dan preventif dalam pengendalian inflasi daerah, dengan cara:
 - a) mengupayakan terpenuhinya ketersediaan pasokan terutama bahan pangan; dan
 - b) meminimalkan dampak kenaikan/penyesuaian harga di daerah;
- 6. memberikan informasi dan/atau rekomendasi atau usulan kebijakan, termasuk alternatif solusi kepada Pengarah;
- 7. mengadakan diseminasi sasaran dan upaya pencapaian inflasi kepada masyarakat; dan
- 8. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah.

KETIGA: Tim Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 25 Februari 2022 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
- 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- 6. Direktur Utama PT. BPR Bank Bantul;
- Yang bersangkutan;
 Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana semestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
D.B. Kepala Bagian Hukum
SETDA
SUPARMAN, S.IP., M.Hum
NH 1984/2081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 104 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	DALAM TIM		
1	2	3	4
A.	Pengarah		
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
В.	Pelaksana		
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
		Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Tenaga Ahli	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten	
	Statistik	Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul	
		2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia	
		Daerah Istimewa Yogyakarta	
		3. Kepala Badan Perencanaan	
		Pembangunan Daerah Kabupaten	
		Bantul	
		4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil	
		dan Menengah, Perindustrian, dan	
		Perdagangan Kabupaten Bantul	
		5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan	
		Pertanian Kabupaten Bantul	
		6. Kepala Dinas Kelautan dan	
		Perikanan Kabupaten Bantul	
		7. Kepala Dinas Perhubungan	
		Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	DALAM TIM		
1	2	3	4
		8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,	
		Perumahan, dan Kawasan	
		Permukiman Kabupaten Bantul	
		9. Kepala Bagian Perekonomian	
		Pembangunan dan Sumber Daya	
		Alam Sekretariat Daerah Kabupaten	
		Bantul	
		10. Kepala Satuan Reserse Kriminal	
		Kepolisian Resor Bantul	
		11. Kepala Satuan Intelijen Keamanan	
		Kepolisian Resor Bantul	
		12. Kepala Pos Daerah Bantul Badan	
		Intilejen Daerah DIY	
		13. Kepala Unit Pelayanan Jaringan	
		Perusahaan Listrik Negara Bantul 14. Unsur Badan Urusan Logistik	
		Daerah Istimewa Yogyakarta	
		15. Unsur Perwakilan Bank Indonesia	
		Daerah Istimewa Yogyakarta	
		16. Unsur Unit Pembekalan Dan	
		Pemasaran Dalam Negeri IV	
		Yogyakarta	
		17. Unsur Badan Pusat Statistik	Ida
		Kabupaten Bantul	
		18. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil	Zuhriyatun NH, S.P.
		dan Menengah, Perindustrian, dan	
		Perdagangan Kabupaten Bantul	
		19. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan	Hanifah Siti S, S.P.
		Pertanian Kabupaten Bantul	
		20. Unsur Dinas Kelautan dan	Riza Ikhsan, A.Md.
		Perikanan Kabupaten Bantul	
			Ignatius Ujianta
		Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	DALAM TIM		
1	2	3	4
		22. Unsur Dinas Pekerjaan Umum,	Sintha Surya Dewi, S.T.
		Perumahan, dan Kawasan	
		Permukiman Kabupaten Bantul	
5.	Sekretariat	Unsur Bagian Perekonomian,	1. Eny Kurnia P, S.E.
		Pembangunan, dan Sumber Daya Alam	2. Taty Hariyati H, S.E.
		Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	3. Tuti Ariestia, A.Md.
			4. Rossie N, A.Md.
			5. Tri Lestari, S.I.P.
			6. Sudaryanto

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH